

KEPEMIMPINAN PEREMPUAN PERSPEKTIF ISLAM DAN GENDER

Hikmatul Hasanah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

bikmahsyariab80@gmail.com

Suprianik

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

anniesuprianik8r@gmail.com

Abstract

A woman has great potential, as well as a man, it can be seen from the various roles of woman needed in society, including: the role of reproduction, economic, social, political and Islamic leadership. However, in Islamic leadership, most women are only members of the management in social organizations, because they are deemed not have brave characteristics like men, except the social organization that all of the members are women. this is because women's interests are not accommodated in various political decisions. Education is the main factor that determines the activeness of women as administrators of political parties, obstacle experienced by women in political parties, including through a number of issues such as; education, employment, justice and gender equality, domestic roles, patriarchal culture, religion and family relationship. Woman, who has the competence to lead the country, could be heads of state in the modern society context, because the modern government system is not same with monarchy system in classical times, where the head of state must control all state affairs. Whereas in the modern era, there are separate sections in shaping the performance of leader of state.

Keywords: Women's Leadership, Islam, Gender

Abstrak

Seorang perempuan memiliki potensi yang besar, demikian pula halnya dengan laki-laki, hal ini terlihat dari berbagai peran yang dibutuhkan perempuan dalam masyarakat, antara lain: peran reproduksi, ekonomi, sosial, politik dan kepemimpinan Islam. Namun dalam kepemimpinan Islam, sebagian besar perempuan hanya menjadi pengurus dalam organisasi kemasyarakatan, karena dianggap tidak memiliki sifat pemberani seperti laki-laki, kecuali organisasi kemasyarakatan yang semua anggotanya adalah perempuan. Hal ini dikarenakan kepentingan

perempuan tidak terakomodir dalam berbagai keputusan politik. Pendidikan merupakan faktor utama yang menentukan keaktifan perempuan sebagai pengurus partai politik, kendala yang dialami perempuan di partai politik, diantaranya melalui sejumlah isu seperti; pendidikan, pekerjaan, keadilan dan kesetaraan gender, peran rumah tangga, budaya patriarki, agama dan hubungan keluarga. Perempuan yang memiliki kompetensi memimpin negara dapat menjadi kepala negara dalam konteks masyarakat modern, karena sistem pemerintahan modern tidak sama dengan sistem monarki pada zaman klasik, dimana kepala negara harus menguasai semua urusan kenegaraan. Padahal di era modern, terdapat bagian tersendiri dalam membentuk kinerja pemimpin negara.

Kata Kunci : Kepemimpinan Perempuan, Islam, Gender

Pendahuluan

Perkembangan pemikiran, bagi kaum perempuan, dari tahun ketahun mengalami perkembangan yang signifikan dengan zaman sekarang. Hal ini, terlihat semakin banyaknya kaum perempuan yang ikut dalam kanca politik, maupun organisasi yang mewakili bagi kaum perempuan, diberbagai jenis kegiatan di masyarakat. Dalam kaitan ini, telah banyak wanita yang berhasil meraih jabatan mulai dari yang

rendah, sampai posisi puncak dalam suatu lembaga atau negara. Sejarah telah mencatat, beberapa wanita yang jaya dipangggung politik, dan menduduki berbagai jabatan seperti menteri, wakil presiden hingga presiden atau perdana menteri, dan sudah banyak perempuan menjadi ketua pengadilan, baik tingkat kabupaten maupun pada tingkat provinsi bahkan pusat.

Kondisi tersebut, memunculkan polemik dikalangan umat Islam, khususnya para ula-

ma, dan organisasi Islam terkait dengan pandangan Islam terhadap keberadaan wanita dalam jabatan-jabatan strategis di sektor publik tersebut. Berawal dari pandangan tentang perbedaan struktur biologis, antara laki-laki dan wanita yang berimplikasi pada peran yang diembannya dalam masyarakat. Dari struktur anatomi biologis, wanita dianggap memiliki beberapa kelemahan yang lebih banyak dibandingkan dengan kaum laki-laki normal.

Anatomi biologi laki-laki, dianggap lebih potensial, lebih kuat dan lebih produktif. Sehingga sangat memungkinkan menjalankan sejumlah peran utama dalam masyarakat (sektor publik). Organ reproduksi, dinilai membatasi ruang gerak wanita, karena secara kodrati mereka akan hamil, melahirkan dan menyusui. Sedangkan laki-laki secara kodrati tidak memiliki fungsi reproduksi tersebut. Perbedaan itulah yang menimbulkan pemisahan fungsi dan

peran serta tanggung jawab antara laki-laki dengan wanita. Dalam hal ini, laki-laki dipandang cocok berperan di sektor publik sedangkan wanita dipandang cocok berperan di sektor domestik (kerumah tanggaan).

Penjelasan tentang “wanita” itu sendiri dalam bahasa Arab mempunyai konotasi inferior (lemah lembut, pelupa, penghibur, akalnya kurang) berlawanan dengan “laki-laki” yang dalam bahasa Arab berkonotasi superior (cerdas, berpikir, dan kuat).¹

Pandangan tersebut didukung oleh tekstual al-Qur'an Surat An-Nisa (4): 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita”²

¹ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian Studi Bias Gender Dalam Tafsir Qur'an* (Cet. I; Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm.18-19.

² Departemen Agama R.I, *Al-Hidayah A-Qur'an dan Tafsir Per Kata Tjwid Kode Angka* (Jakarta: Kalim, 2011), hlm. 85.

Secara tekstual, ayat di atas dapat dipahami seakan-akan menunjukkan bahwa yang layak menjadi pemimpin hanyalah laki-laki. Sebaliknya, wanita hanya layak dipimpin oleh laki-laki. Pemahaman seperti ini, diklaim mencakup segala aspek kehidupan dan peran sosial masyarakat. Dengan pemahaman ini, maka wanita tidak bisa menjadi pemimpin, apalagi pemimpin pada posisi puncak dalam sektor publik. Wanita hanya cocok berperan di sektor domestik sebagai ibu rumah tangga. Pemahaman tersebut juga didasarkan argumentasinya pada sabda Nabi saw: *“Tidak akan beruntung (sukses) suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan”* (HR Bukhari dari Abu Bakrah).

Namun masalahnya adalah, apakah memang demikian makna ayat 34 surat an-Nisa di atas?

Jelasnya, apakah teks an-Nisa: 34 mengandung makna bahwa hanya laki-laki saja yang dianggap memiliki kualifikasi (keahlian) sebagai pemimpin, baik sebagai kepala rumah tangga, maupun dalam kehidupan sosial masyarakat atau sektor publik. Kalau memang demikian pemahamannya, maka apakah tidak akan melahirkan anggapan bahwa al- Qur’an sebagai sumber ajaran Islam telah melakukan diskriminasi terhadap peran sosial antara laki-laki dengan perempuan? Pertanyaan ini perlu dibahas lebih lanjut.

Berdasarkan asumsi di atas, tulisan ini bermaksud menganalisis tentang perempuan yang menduduki jabatan kepala dalam perspektif Islam dan gender.

Temuan Penelitian dan Pembahasan

a. Peran perempuan perspektif Islam dan gender

Ada dua perbedaan kehidupan sosial yang nyata bagi laki-laki dan perempuan, lingkungan masyarakat sebagai tempat pertama bagi laki-laki, dan perempuanlah yang akrab dengan lingkungan rumah tangga. Penafsiran yang diberikan kepada biologis perempuan menyebabkan kerugian mereka pada semua tingkat masyarakat, bukan keadaan biologis mereka sendiri. Perempuan dimanapun, umumnya kurang dikenal dan kurang berwenang dalam adat. Penafsiran inilah yang mengikat mereka untuk hanya mengasuh anak-anak dan tetap dalam lingkungan rumah tangga.

Islam menegaskan dalam al-Qur'an surat al-Hujarat: 13

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

"Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi

Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu".³

Dari ayat tersebut, sangatlah jelas bahwa sama sekali tidak ada pemilahan antara laki-laki dan perempuan, kaitannya dengan amal ibadah. Yang mana, amal ibadah disini mengandung makna yang luas, yaitu, semua perbuatan manusia yang berkaitan dengan hubungannya dengan Allah Swt dan semua perbuatan manusia yang berkaitan dengan hubungannya dengan sesama manusia. Hubungan dengan sesama manusia inilah, yang membuka ruang yang sangat luas siapakah yang bisa berperan didalamnya, bukan siapa yang kuat, bukan siapa yang lemah, bukan lelaki atau perempuan, akan tetapi siapa yang mau taat menjalankan perintah Allah Swt dan menjauhi segala larangan-Nya, itulah yang akan dipilih oleh Allah Swt. Begitu juga

³ Departemen Agama R.I, *Al-Hidayah A-Qur'an dan Tafsir Per Kata Tjwid*, 518.

dengan kaitannya mencari karunia Allah, maka, siapa yang mau berusaha, maka dialah yang akan mendapatkan hasilnya. Hal ini dikuatkan oleh firman Allah Swt dalam surat an-Nisa ayat 32:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۖ

وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ

“.....bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.....”⁴

Ayat di atas, mematahkan kuatnya pandangan bahwa perempuan lebih cocok dengan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dibanding laki-laki, atau pandangan bahwa perempuan lebih menggunakan perasaannya dari pada rasional, sehingga perempuan tidak cocok dengan bidang-bidang pekerjaan yang keras dan

rasional, termasuk bidang politik yang dianggap hanya cocok dengan laki-laki. Ini merupakan gambaran mengenai adanya diskriminasi klasik terhadap perempuan. Maka hal ini, sangat tidak relevan dengan al-Qur'an surat al-Hujarat:13, yang telah mempersilahkan bagi siapapun bisa mengambil peran dan bisa berbuat maka, kaitannya dengan pemimpin publik tidaklah perlu ada polemik yang berkepanjangan hanyalah gara-gara karena perempuan, akan tetapi seharusnya polemik itu muncul apabila pemimpin publik tersebut tidak bisa menjalankan perannya dengan baik dan amanah.

Sesuatu yang sifatnya kodrati harus dijalankan sesuai dengan rel yang benar dan tidak bisa ditentang, akan tetapi, suatu peran sosial haruslah dilihat siapa yang mampu, sehingga permasalahan

⁴ Departemen Agama R.I, *Al-Hidayah A-Qur'an dan Tafsir Per Kata Tjwid*. 84.

sosial dapat terselesaikan sesuai harapan dan diselesaikan oleh mereka yang mampu bukan karena mereka laki-laki atau perempuan.

Adapun peran dan fungsi perempuan tercakup dalam lima peran penting antara lain:

a. Peran kodrati (peran reproduksi)

Secara historis kultural, peran perempuan yang dikaitkan dengan kerumah tanggaan, didasarkan pada kodrat perempuan yang mengarah pada aspek biologis. Kalau merujuk pada akar budaya dan agama, maka peran kodrati tidak hanya terbatas pada peran reproduktif (hamil, melahirkan dan menyusui atau peran yang tidak bernilai uang), tetapi juga terjadi pada pembagian kerja domestik dan publik antar suami-isteri. Peran reproduktif dikatakan esensi dari peran kodrati karena ia tidak dapat digantikan oleh jenis gender lainnya, akan tetapi dalam proses melahirkan keturunan

itu, perlu dilibatkan jenis gender laki-laki. Keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam melahirkan keturunan itu sangat diperlukan keabsahannya dalam Islam melalui perkawinan.⁵

b. Peran Ekonomi (Peran Produktif)

Peran ini disebut esensi peran gender, karena jelas peran ini dilakukan oleh laki-laki, namun kalau perempuan juga melakukannya atas kemauannya sendiri sebagai pilihan, berarti keduanya mempunyai peran yang serupa. Peran ekonomi perempuan, pada dasarnya tidak dapat diabaikan, namun kontribusi mereka kurang disadari baik oleh perempuan sendiri maupun oleh masyarakat luas. Pada dasarnya, mereka merupakan tenaga kerja (di rumah tangganya) tetapi tidak dibayar dengan uang. Lain halnya, jika pekerjaan rumah tangga dilakukan ditempat lain, maka mere-

⁵ Qurays Shihab, *Tafsir Al-Misbab*, Jakarta:1996, hlm.16.

ka diberi status sebagai pekerja yang menerima imbalan tunai. Itulah sebabnya, maka dikatakan bahwa curahan waktu bekerja bagi perempuan lebih lama dan lebih panjang dibandingkan laki-laki, karena kalau perempuan bekerja di luar rumah, mencari nafkah, pekerjaan rumah tangga juga menjadi kewajibannya sehingga dikatakan bahwa peran mereka adalah peran ganda.

c. Peran Sosial (Peran Kemasyarakatan)

Kesadaran akan tingginya potensi perempuan selama ini, dalam banyak hal, tidak teraktualisasikan diakibatkan adanya stereotipe, bahwa perempuan didominasi oleh emosi, dan laki-laki oleh rasio. Hal ini tertantang dengan munculnya gambaran baru bahwa laki-laki maupun perempuan sesungguhnya memiliki kedua

unsur utama eros dan logos (pikiran dan perasaan cinta kasih) yang harus berjalan secara seimbang.

Seorang perempuan mempunyai multifungsi yang sama dengan laki-laki, punya peluang untuk menjadi ilmunan yang sukses, menjadi istri yang penyayang, dan berpeluang dalam sosial kemasyarakatan. Teknologi dan profesionaliasi sangat memungkinkan perempuan untuk mendapatkan keinginan dalam tugas rutin yang selama ini melilitnya. Dengan demikian, terbuka peluang untuk lebih berpartisipasi dalam tugas kemasyarakatan, maupun politik. Agar perempuan mendapatkan keterwakilan dalam pengambilan keputusan dan menentukan kebijakan publik, maka, perlu adanya kelonggaran posisi kaum perempuan dapat berperan dalam pembuatan ke-

bijakan, di setiap strata pemerintahan, baik dari tingkat bawah sampai pusat.

Potensi dasar yang dimiliki oleh perempuan sebagai makhluk religius, individu, sosial dan budaya sebenarnya tidak berbeda dengan laki-laki. Berbagai hasil penelitian tersebut menunjukkan, tidak adanya perbedaan yang signifikan tentang kemampuan dasar potensial dari kedua jenis (laki-laki dan perempuan) tersebut. Bahkan pada beberapa penelitian, tampak bahwa perempuan memiliki beberapa kelebihan khas, antara lain perempuan lebih mampu untuk berperan ganda, di samping mengemban kodratnya sebagai ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan membesarkan anak dengan kasih sayang, perempuan memiliki potensi dasar untuk lebih tahan uji, rela berkorban, tahan menderita, ulet dan sabar dibanding laki-laki.

Hasil penelitian juga menunjukkan, bahwa perempuan

pada umumnya lebih tekun, ekonomis dan hemat, sehingga mereka dapat dipercaya untuk menduduki posisi penting tertentu. Akan tetapi, mengapa perempuan secara realitas terpinggirkan, termarginalisasi, tersubordinasi, terpuruk, tidak berdaya dan bahkan tereksplotasi diberbagai sector kehidupan, khususnya dalam politik, dalam proses pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan publik.

Adapun yang menyebabkan kondisi di atas dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Faktor internal, yaitu bersumber dari kualitas perempuan itu sendiri, sekalipun kuantitas perempuan besar jumlahnya, banyak perempuan yang berpotensi kurang memanfaatkan peluang dan kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri melalui peningkatan wawasan pengetahuan, kemampuan pengendalian diri, berkomunikasi dan beraktualisasi sesuai

dengan hati nurani, kata hati yang suci dan luhur. Sehingga perempuan berprestasi optimal dalam posisi apapun baik sebagai ibu, isteri, tokoh masyarakat dan professional.

2. Faktor eksternal, yaitu ber-sumber dari luar diri perempuan, misalnya: dominasi laki-laki untuk tetap menjadi leader yang berimbas pada berbagai produk sosial budaya yang berpandangan merugikan dan tidak equal bagi perempuan. Lebih jauh lagi dari munculnya penafsiran ajaran agama yang bertentangan dengan asas keadilan dan kesetaraan penciptaan manusia oleh sang Khaliq. Realitas tersebut, telah memposisikan keterpurukan perempuan dalam kebodohan dan tidak keberdayaan serta kurang memberi peluang pada

perempuan secara lebih berkeadilan.

d. Peran sebagai Politik

Peran, merupakan suatu penjelasan yang merujuk pada konotasi ilmu sosial yang mengartikan peran sebagai suatu fungsi yang dibawa seseorang ketika menduduki suatu karakteristik (posisi) dalam struktur sosial. Suatu penjelasan yang lebih bersifat operasional, menyebutkan bahwa peran seorang aktor adalah suatu batasan yang dirancang. Perempuan, dalam memasuki kancah politik hendaknya berjiwa besar, serta memiliki pengalaman dalam berorganisasi, karena perempuan selama ini masih minim dijumpai untuk ikut berpartisipasi sekaligus berperan dalam partai politik. Hal ini juga menjadi kendala yang perlu diperhatikan dari berbagai organisasi politik yang akan mem-

perjuangkan nasib kaum perempuan di masyarakat umum.

e. Peran Sebagai Pemimpin dalam Islam

Prinsip kesetaraan laki-laki dan wanita. Dalam kaitan ini menurut Nasaruddin Umar, kesetaraan alaki-laki dan wanita, antara lain: Laki-laki dan wanita sama-sama sebagai hamba Allah, Laki-laki dan wanita sebagai khalifah dibumi, Laki-laki dan wanita menerima perjanjian primordial, Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis, Laki-laki dan wanita berpotensi meraih prestasi.⁶

Maksudnya, bahwa dalam kapasitas manusia sebagai seorang hamba, laki-laki dan wanita berpotensi dan berpeluang yang sama untuk menjadi hamba ideal (orang bertaqwa), sebagaimana di isyaratkan dalam surat al-Hujurat (49):13. Di samping kapasitasnya

sebagai hamba, manusia adalah khalifah dibumi. Dalam hal ini, laki-laki dan perempuan mempunyai peran yang sama sebagai khalifah, yang akan bertanggungjawab tugas-tugas kekhalifahannya di muka bumi, sebagaimana halnya laki-laki dan perempuan harus bertanggungjawab sebagai hamba Tuhan.

Begitu pula laki-laki dan perempuan, sama-sama mengemban amanat dan menerima perjanjian primordial dengan Allah (QS. al-a'raf (7): 172). Menurut Fakhru al Razi, bahwa tak seorang pun anak manusia yang lahir di muka bumi ini yang tidak berikrar tentang ekstensi Tuhan.⁷ Ini berarti, bahwa dari aspek penerimaan perjanjian primordial itu, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan.

Semua ayat yang mengisahkan drama kosmis, yaitu cerita

⁶ Nasaruddin Umar. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Cet. I; (Jakarta; Paramadina, 1999).

⁷ Fakhru al-Razi, *al-Tafsir al-Kabir*, Jilid XV (Bayrut: Dar al-Ihya al-Tiras al-„Arabi, 1990), hlm. 402.

tentang keberadaan Adam dan Hawa di surga sampai keluar kebumi, selalu menekankan kedua belah pihak secara aktif dengan menggunakan *damir* (kata ganti orang) untuk dua orang (*huma*) yang merujuk kepada Adam dan Hawa secara bersamaan. Penjelasan lebih rinci dikemukakan dalam surat al-Baqarah (2): 35, al-A'raf (7): 20, 22, 23 serta al-Baqarah (2): 187.

Dalam meraih prestasi maksimalpun, laki-laki dan perempuan mempunyai potensi yang sama sesuai dengan surat. An-Nisa (4):124

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ
أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ
وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

“Barang siapa yang mengerjakan amal-amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu

masuk kedalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun”.⁸

Dari ayat di atas, dapat dikemukakan bahwa al-Qur’an telah mengakui kemitra sejajaran peran laki-laki dan perempuan. Bahkan secara substansial Rasulullah SAW menegaskan:

إِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ

“Sesungguhnya perempuan itu adalah belahan (mitra) laki-laki” (HR At-Tirmidzi dari Aisyah).⁹

Karena itu, pemahaman terhadap ayat dan hadist yang berkaitan dengan kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan perlu diadakan reinterpretasi, termasuk fiqh. Dalam kaitan ini, Amir Syarifuddin salah seorang pakar ushul fiqh di Indonesia, mengatakan bahwa karena fiqh merupa-

⁸ Departemen Agama R.I, *loc cit*, hlm. 99.

⁹<http://alqurantikrar.com/artikel/memahami-peran-peradaban-wanita-sebagai-mitra-lelaki-dalam-pandangan-islam/>, 09, April 2019.

kan hasil pemikiran ulama mujtahid yang menurut dasarnya dapat mengalami perubahan/reformulasi dengan cara mengadakan reinterpretasi terhadap dalil yang menjadi sandaran bagi pemikiran tersebut. Walaupun memang tidak melakukan reformulasi secara keseluruhannya.

Dengan demikian, seandainya potensi perempuan selama ini dianggap kurang berkembang yang menyebabkan kurang berdayanya dalam kehidupan masyarakat banyak disebabkan oleh budaya masyarakat di lingkungannya dan bukan disebabkan oleh ajaran agama yang berdasarkan wahyu dan petunjuk Nabi dalam sunnahnya. Dalil-dalil yang berkaitan dengan kepemimpinan perempuan dalam interaksi sosial bukanlah harga mati, mengingat tampilnya Siti Aisyah dalam kehidupan sosial dan politik dengan seizin Rasulullah begitu pula para sa-

habat Rasulullah belakangan juga tidak menghalanginya.

Bahkan al-Qur'an juga mengabadikan citra perempuan ideal yang mempunyai kemandirian politik, seperti sosok Ratu Balqis, penguasa perempuan yang mempunyai kekuasaan besar (super power), yang dikisahkan dalam QS. Al-Naml (27): 23:

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ

مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ

"Sesungguhnya aku menjumpai seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar".¹⁰

Diabadikannya kisah Ratu Balqis (penguasaan kerajaan Saba pada masa Nabi Sulaiman) ini mengisyaratkan bahwa al-Qur'an sumber pokok hukum Islam sejak dini telah mengakui keberadaan perempuan yang menduduki puncak kepemimpinan di sektor publik. Dengan kata lain, ayat ini

¹⁰ Departemen Agama R.I, *op. cit*, hlm. 380.

secara tersirat membolehkan perempuan menjadi pemimpin, termasuk sebagai kepala negara sekalipun. Karena itu pula ayat dan hadis yang secara tekstual melarang perempuan menjadi pemimpin, perlu dikaji. Ayat tersebut di antaranya adalah Surat An-Nisa (4) :34 yang artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan.....”¹¹

Ayat ini harus dipahami secara komprehensif dan bukan sepotong-sepotong sebab dalam ayat ini ada kalimat lanjutannya, yakni

وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka. Jadi ayat diatas bahwa yang dimaksud adalah “kepemimpinan dalam keluarga (rumah tangga), dan itulah derajat yang diberikan

kepada laki-laki.”¹² Sebagaimana ditegaskan dalam surat al-Baqarah (2): 228

وَأُولَئِكَ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

“....dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya...”¹³

Ayat di atas, menurut Rasyid Rida merupakan kaidah umum yang berbicara tentang kedudukan yang sama antara perempuan dan laki-laki dalam segala bidang, kecuali dalam masalah kepemimpinan dalam rumah tangga.¹⁴ Penempatan laki-laki (suami) sebagai kepala rumah tangga, itu sebenarnya merupakan respon terhadap kondisi sosial

¹² Ibid, hlm. 85.

¹³ Ibid, hlm. 37

¹⁴ Muhammad Rasyid Rida, *Tafsir al-Manar*, Juz II (Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992).

¹¹ Ibid, hlm. 85.

masrakat Arab menjelang dan ketika al-Qurʿan diturunkan. Dalam hal ini, peran laki-laki mendominasi berbagai bidang kehidupan termasuk dalam sistem keluarga. Dalam masyarakat Arab, laki-laki bertugas membela dan mempertahankan seluruh anggota keluarga, bertanggung jawab memenuhi seluruh kebutuhan anggota keluarga. Konsekuensinya, laki-laki memonopoli kepemimpinan dalam semua tingkatan.

Disamping itu ayat diatas secara tersirat menunjukkan bahwa secara kodrati, laki-laki “cenderung ingin melindungi perempuan (*nature*).”¹⁵ Dengan kata lain, bahwa makna kata *qowamuna* sangat beragam, antara lain pelindung, pembimbing, maupun pengayom. Tampaknya, para mufasir dan fuqaha klasik lebih cenderung mengartikan *qowamuna* sebagai pemimpin ketimbang makna-

makna lainnya. Bahkan menganggap “ayat ini menunjukkan bahwa lelaki berkewajiban mengatur dan mendidik perempuan, serta menugaskannya berada di rumah dan melarangnya keluar. Perempuan berkewajiban menaati dan melaksanakan perintah laki-laki selama itu bukan perintah maksiat.”¹⁶

Namun, sekian banyak mufasir dan pemikir Islam kontemporer memandang bahwa ayat 34 surat an-Nisa tidak dipahami demikian, apalagi ayat tersebut berbicara dalam konteks kehidupan rumah tangga. Menurut Quraish Shihab, bahwa kata *al-rijal* dalam ayat *al-rijal qawwamunaʿalannisa*, bukan berarti laki-laki secara umum, tetapi adalah “sua-mi” karena konsiderans perintah tersebut seperti ditegaskan pada lanjutan ayat adalah *karena mereka (para suami) menafkahkan sebagian*

¹⁵ Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda Sudut Pandang Baru Tentang Relas Gender* (Cet. I; Bandung: Mizan, 1999), hlm. 195.

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al Quran Tafsir Maudhuʿi atas Pelbagai Persoalan Umat* (Cet. XVI; Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005), hlm. 314.

barta untuk isteri-isteri mereka. Jika yang dimaksud dengan kata “laki-laki” adalah kaum laki-laki secara umum, tentu konsideransnya tidak demikian. Apalagi lanjutanya ditulis secara tegas berbicara tentang para isteri dan kehidupan rumah tangga.¹⁷

Alasan kedua, yang dijadikan dalil agama yang melarang perempuan menjadi pemimpin adalah hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah, bahwa *“tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan.”* Mayoritas ahli fiqh yang melarang keterlibatan perempuan sebagai pemimpin, menggunakan hadis ini sebagai dalil. Belakangan, mereka memberikan argumen penguat bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah, kurang akalunya dan labil mentalnya. Sehingga tertutup

peluang bagi perempuan untuk menempati jabatan pimpinan pada segala bidang yang mengurus urusan orang banyak.¹⁸

Menyangkut hadis di atas, Hibbah Rauf Izzat mengatakan bahwa sesungguhnya hadis ini harus dipahami dan dikonfirmasi kepada sejarah tentang Persia dan Kisra. Karena hadis ini disabdakan oleh Nabi saw dalam konteks peristiwa tertentu, yaitu orang-orang Persia telah mengangkat anak perempuan Kisra sebagai raja mereka.¹⁹ Statemen Rasulullah saw, mengenai kehancuran yang akan dialami kaum yang menyerahkan urusannya kepada per-

¹⁸ Tim Redaksi Tanwirul Afkar Ma'had Aly PP. Salafiyah Syafi'iah Situbondo, *Fiqh Rakyat Pertautan dengan Kekuasaan* (Cet. I; Yogyakarta: LKiS, 2000), hlm. 73.

¹⁹ Hibbah Rauf Izzat, *al-Mar'ah wa al-'Amal al-Siyasi Ru'yah Islamiyyah*, diterjemahkan oleh Baharuddin al-Fanani dengan judul *Wanita dan Politik Pandangan Islam* (Cet. I; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997), hlm. 108.

¹⁷ M. Quraish Shihab, *loc.cit.*

empuan, yang diungkapkan dalam hadis tersebut, sejalan dengan realitas sejarah. Karena secara historis, tercatat bahwa setelah Kisra menyerahkan kekuasaan kepada putranya, maka anaknya itu membunuh ayah dan saudara-saudara laki-lakinya. Setelah anak itu wafat, maka kekuasaan beralih ketangan putri Kisra yang bernama Bavaran binti Syirawiyah bin Kisra, dimana dimasa pemerintahannya keraja Persia itu hancur.²⁰

Dari *asbab al-wurudnya*, dapat diungkapkan bahwa hadis ini khusus berkaitan dengan kasus kerajaan Persia. Kalau pun, ingin dipandang berlaku umum, maka hadis ini berkaitan dengan kekuasaan umum yang dipegang oleh seorang penguasa yang umum berlaku dalam negara-negara kerajaan (monarki). Dalam tradisi kerajaan yang

menggunakan sistem monarki, raja memiliki otoritas penuh (kekuasaan absolut) dan menangani semua masalah kenegaraan, baik militer, pemerintahan (eksekutif), legislatif maupun pengadilan (yudikatif). Sehingga tidak ada sistem pembagian kekuasaan sebagaimana terjadi dalam sistem pemerintahan modern dewasa ini.

Dalam kondisi sosial politik dinegara manapun dewasa ini, hampir tidak ada sebuah jabatan apapun yang memiliki otoritas penuh untuk membuat keputusan (legislatif), melaksanakannya (eksekutif), dan sekaligus mengontrolnya (yudikatif). Sebagaimana konsep kekhalifahan yang menempatkan khalifah sebagai pemimpin negara, sekaligus pemimpin agama, yang memiliki otoritas yang sangat besar. Konteks hadis Abi Bakrah di atas, menunjukkan bahwa putri kaisar Persia disertai segala urusan dalam posisinya sebagai ratu, seperti yang ditunjukkan oleh kata

²⁰ Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari*, Juz VIII (Cet. I; Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1989), hlm. 160.

“*wallaun*” (memberikan kekuasaan). Inilah yang tidak disetujui Nabi Saw. Hadis di atas berlaku secara khusus. Sehingga jika ada seorang perempuan memiliki kemampuan (keahlian/kecakapan) untuk menjabat pimpinan, maka di pos kepemimpinan manapun dibolehkan oleh hukum Islam.²¹

Dengan demikian dalalah hadis - Abu Bakrah harus digunakan kaidah: *al 'ibrab bi khususal-sabab labi 'umum al-lafzi* (yang dilihat adalah kekhususan sebab, bukan keumuman lafaz).²² Quraish Shihab pun memandang hadis ini bersifat khusus. Hadis tersebut ditujukan kepada masyarakat Persia ketika itu, bukan terhadap semua masyarakat dan dalam semua urusan.²³

Dari segi dalil, hadis Abu Bakrah tidak cukup syarat untuk dijadikan pelarangan keterlibatan perempuan sebagai pemimpin. Karena menurut ushul fiqh, sebuah nash, baru dapat dikatakan menunjukkan larangan (pengharaman) jika memuat setidaknya hal-hal berikut:

1. Secara redaksional, nash dengan tegas mengatakannya haram.
2. Nash dengan tegas melarangnya dalam bentuk nahi
3. Nash diiringi oleh ancaman
4. Menggunakan redaksi lain yang menurut gramatika bahasa Arab menunjukkan tuntutan harus dilaksanakan.²⁴

Dengan demikian, hadis di atas tidak melarang secara tegas perempuan menjabat tugas

²¹ Tim Redaksi Tanwirul Afkar, *op.cit.*, h. 76-77.

²² *Ibid.*, hlm. 76.

²³ M. Quraish Shihab, *op.cit.*, hlm. 314.

²⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami*, Juz I (Bayrut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 46.

kepemimpinan. Tegasnya, bahwa kehancuran kerajaan Persia saat dipimpin oleh putri Kaisar bukan karena dia seorang perempuan, namun lebih disebabkan oleh kecakapan atau keahliannya sebagai kepala negara. Sebab keahlian dalam kepemimpinan tidak semata-mata berkaitan dengan kodratnya, sebagai laki-laki atau perempuan. Tetapi lebih dipengaruhi oleh lingkungan dan kesempatan seseorang dalam mengakses informasi ilmu pengetahuan. Tingkat keahlian dalam memimpin justru lebih logis dilihat dari sudut sosiologis, bahkan secara tekstual ada hadis yang mengkaitkan kegagalan suatu urusan yang dipercayakan kepada orang yang tidak ahli (profesional). Dalam hal ini Nabi saw bersabda yang artinya: “Apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka waspadalah terhadap datangnya kehancuran.”²⁵(HR Bukhari dari Abu Hurairah).

²⁵ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz I

Kata kehancuran (*al-sa'ah*) dalam hadis di atas, berarti binasaan atau kehancuran, baik kehancuran kehidupan dunia pada hari kiamat maupun kehancuran di dunia ini akan dialami oleh kaum atau bangsa yang menyerahkan urusan umum (apalagi urusan kenegaraan) kepada orang yang tidak ahli.

Dengan demikian, hadis Abu Bakrah berkaitan dengan ketidakcakapan putri Kaisar sebagai ratu (kepala negara) Persia dalam memimpin negaranya. Hal ini terjadi karena secara kultural di negara Persia, yang dididik untuk menggantikan raja adalah laki-laki sedangkan anak perempuan tidak diberi kesempatan mendapatkan pendidikan yang memadai. Jadi, bukan karena kodratnya sebagai perempuan yang menjadi pemicu negara Persia hancur di masa pemerintahannya. Kalau saja sang putri Kaisar mempunyai keahlian dalam memimpin negara Persia,

(Semarang: Toha Putra, [t.th.]), hlm. 21.

maka kehancuran itu belum tentu terjadi.

Dalam konteks kepemimpinan putri kaisar Persia itulah, pendapat Yusuf Qardawi sangat tepat. Menurut pendapat Yusuf Qardawi, bahwa perempuan dilarang menjadi kepala negara karena potensi perempuan biasanya tidak tahan untuk menghadapi situasi konfrontansi yang mengandung resiko berat.²⁶ Karena model kepemimpinan kepala negara zaman klasik memang mengurus semua hal termasuk dalam masalah pertahanan negara sedangkan dalam sistem pemerintahan sekarang telah terjadi pembagian kekuasaan. Kepala negara tidak harus terjun langsung dalam masalah-masalah yang me-

mang telah menjadi kewenangan bawahannya.

Berdasar pada asumsi keahlian dalam memimpin suatu urusan itu, maka perempuan boleh menjadi pemimpin. Bukan saja dalam tingkatan yang rendah, tetapi boleh menduduki jabatan publik di posisi puncak. Bukan saja sebagai hakim seperti pendapat Abu Hanifah, tetapi bisa menjadi kepala negara sekalipun. Tegasnya, bahwa perempuan boleh menjadi kepala negara, asalkan dia profesional atau cakap dalam memimpin negara.

Simpulan

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan, bahwa: Peran perempuan dapat dilihat dari berbagai aspek, baik itu dalam reproduksi, ekonomi, sosial, politik dan kepemimpinan Islam. Selama ini perempuan cenderung ditem-

²⁶ Yusuf Qardawi, *Malamib al-Mujtama' al-Muslim Allazi Nansyuduhu*, diterjemahkan oleh Setiawan Budi Utomo dengan judul *Anatomi Masyarakat Muslim* (Cet. II; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000), hlm. 299.

patkan hanya sebagai anggota dalam hal kepengurusan, hal ini diungkapkan oleh berbagai informan bahwa perempuan yang aktif di organisasi kemasyarakatan serta tidak memiliki ciri-ciri pemberani seperti halnya dengan laki-laki. Hanya beberapa organisasi kemasyarakatan yang memang anggotanya harus perempuan semua maka, pemimpin dari bawah sampai pusat yang mengharuskan perempuan, misalnya organisasi dibawah naungan Nahdlatul Ulama' yaitu: Muslimat, Fatayat, dan organisasi dibawah naungan Muhammadiyah yaitu: Aisyiah. Kondisi diatas yang menyebabkan program kerja yang diusulkan perempuan tidak begitu banyak untuk diterima dan implementasikan ke dunia politik yang ada.

Pertama: keterlibatan perempuan dalam partai politik adalah: pengaruh faktor pendidikan sangat besar dan sangat menentukan keaktifan kaum perempuan

dalam keterlibatannya sebagai pengurus partai politik, karena semua tugas-tugas yang diemban kepada perempuan dapat dilaksanakan berkat adanya pendidikan yang dimiliki oleh perempuan tersebut. Ini berarti bahwa ada relevansi antara tugas dengan pendidikan.

Kedua: kendala yang di alami perempuan dalam partai politik yaitu melalui beberapa persoalan antara lain pendidikan, pekerjaan, keadilan dan kesetaraan gender, peran domestik, budaya patriarkhi, agama dan hubungan kekeluargaan. Semua yang tercatat ini adalah masalah yang sering dihadapi perempuan dalam aspek kehidupan di masyarakat. Sehingga terkesan bahwa selama ini banyak perempuan yang tidak mau terlibat dengan persoalan partai, dan kemudian kendala lain yang sering terjadi di beberapa partai yaitu terjadinya diskriminasi terhadap perempuan bahkan ketidakadilan

yang dialami oleh perempuan dalam partai politik.

Ketiga: perempuan yang memiliki keahlian atau kompetensi memimpin negara, boleh menjadi kepala negara dalam konteks masyarakat modern karena sistem pemerintahan modern tidak sama dengan sistem monarki yang berlaku di masa klasik dimana kepala negara harus mengendalikan semua urusan kenegaraan. Sedangkan dimasa modern ada bagian-bagian tersendiri dalam membentuk kinerja pemimpin Negara.

Daftar Pustaka

- Al-Bukhari. *Sahih al-Bukhari*, Juz I. Semarang: Toha Putra, t.th.
- Al-Razi, Fakhru al-Din. *al-Tafsir al-Kabir*, Jilid XV. (Bayrut: Dar al-Ihya al-Tiras al-Arabi, 1990.)
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Usul al-Fiqh al-Islami*, Juz I (Bayrut: Dar al-Fikr, 1989)
- Departemen Agama RI, *Al-qur'an Tafsir Perkata Tajwid kode Angka*, (Tangerang Selatan: Kalim, 2011)
- Hajar al-Asqalani, Ahmad bin Ali bin. *Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari*, Juz VIII Cet. I; (Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1989)
- <http://alqurantikrar.com/artikel/memahami-peran-peradaban-wanita-sebagai-mitra-lelaki-dalam-pandangan-islam/>, 09, April 2019.
- Izzat, Hibbah Rauf. *al-Mar'ah wa al-'Amal al-Siyasi Ru'yah Islamiyyah*, diterjemahkan oleh Baharuddin al-Fanani dengan judul *Wanita dan Politik Pandangan Islam* Cet. I. (Bandung: PT Remaja Rosdakary, 1997)
- Megawangi, Ratna. *Membiarkan Berbeda Sudut Pandang Baru Tentang Relas Gender* Cet. I. (Bandung: Mizan, 1999)
- Qardawi, Yusuf. *Malamih al-Mujtama' al-Muslim Allazi Nansyuduhu*, diterjemahkan oleh Setiawan Budi Utomo dengan judul *Anatomi Masyarakat Muslim*. Cet. II.

Hikmatul Hasanah, Suprianik

(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000)

Rasyid Rida, Muhammad. *Tafsir al-Manar*, Juz II. (Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992)

Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al Quran Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Cet. XVI. (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005)

Shihab, M. Qurash. *Tafsir Al-Misbah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 1996)

Subhan, Zaitunah. *Tafsir Kebencian Studi Bias Gender Dalam Tafsir Qur'an*. Cet. I. (Yogyakarta: LkiS, 1999)

Tim Redaksi Tanwirul Afkar Ma'had Aly PP. Salafiyah Syafi'iyah Situbondo. *Fiqh Rakyat Pertautan dengan Kekuasaan* Cet. I. (Yogyakarta: LkiS, 2000)

Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Cet. I. (Jakarta; Paramadina, 1999)